

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa Plengaan Laok

Desa Plengaan Laok merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Plengaan, Kabupaten Pamekasan dengan beragam keindahan alam yang indah dan asri. Desa Plengaan Laok dikenal dengan Home Industri, karena desa Plengaan Laok ada 2 jenis usaha masyarakat yang sangat dominan dan menjadi usaha turun temurun yang mengakibatkan sebagian besar penduduk masyarakat Desa Plengaan Laok itu mempunyai usaha sendiri. Selain itu mata pencaharian masyarakat Plengaan Laok yaitu sebagai Tenaga Pendidik, Karyawan Swasta, Pedagang, Wirausaha, Pensiunan, Buruh Bangunan/Tukang dan Peternak.

Desa Plengaan Laok ini terletak di Kecamatan Plengaan Kabupaten Pamekasan. Sebuah desa yang terletak di bagian utara. Dari sisi kesehatan, desa Plengaan Laok sudah mempunyai tempat (posko) yang di gunakan untuk membantu melayani masyarakat untuk tetap mengontrol kesehatan mereka yaitu Puskesmas yang bertempat di dusun glugur. Sedangkan dari sisi pendidikan, di desa Palengaan Laok terdapat beberapa yayasan dan lembaga pendidikan sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam menempuh pendidikan formal maupun non formal.

Desa Palengaan laok mempunyai sebuah kelebihan di bandingkan dengan desa lain yaitu sebagai desa pendidikan berprestasi se-Kabupaten

Pamekasan. Selain itu, dilihat dari segi infrastrukturnya desa palengaan laok tidak kalah dengan desa lain yang ada di Kecamatan Palenangaan, seperti pasilitas umum yaitu masjid, pondok pesantren, lembaga pendidikan, dan lembaga kesehatan.

Secara umum untuk bisa menggambarkan penduduk palengaan laok dapat di klasipikasikan berdasarkan jenis kelamin. Untuk lebih mudah memahami klasifikasi penduduk desa palengaan laok, kami akan menggambarkan dalam bentuk tabel:

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Desa Palengaan Laok Tahun 2021

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	7249 Orang
2	Perempuan	7530 Orang
3	Kepala Keluarga	4113 Orang
4	Jumlah Penduduk	14779 Orang

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Desa Palengaan laok lebih banyak penduduk kaum perempuan dari pada kaum laki-laiknya. Keseluruhan jumlah penduduk tersebut adalah beragama islam. Dengan jumlah penduduk sebanyak 14779 jiwa.

Mata pencarian terbanyak diDesa Palengaan laok mayoritas sebagai usaha, karena masyarakat palengaan laok memiliki wiraswasta dan kebanyakan

masyarakat palengaan laok memiliki usaha sendiri. Berikut tabel pencarian masyarakat Desa Palengaan laok.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

Desa Palengaan Laok 2021

Mata Pencarian	Jumlah
Pemilik usaha toko kecil, menengah dan besar	177
Pengajian industri rumah tangga	46
Pegawai Negeri Sipil	16
Pemilik usaha warung, rumah makan restoran	18
Tukang cukur	3
Peternak	25
Perawat swasta	7
POLRI	3
Dosen swasta	4
Wiraswasta	1.123
Purnawirawan/Pensiun	7
Tukang Las	2
Satpam/Security	8
Wartawan	1

Tukang Rias	3
Tukang Jahit	13
Karyawan Honorer	1.013
Tukang Sumur	12
Sopir	7
Buruh Harian Lepas	110
Tukang Batu	16

Banyaknya profesi masyarakat desa palengaan laok dapat dilihat pada tabel 4.2. berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa masyarakat palengann laok kebanyakan berprofesi sebagai wiraswasta dengan jumlah 1.123, sehingga dapat kita simpulkan bahwa lahan didesa palengaan laok jenis tanah sawah lebih sedikit dari pada jenis yang lain. Adapun table yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Jumlah Lahan Di Desa Palengaan Laok Tahun 2021

No	Wilayah	Luas
1	Luas tanah sawah	249,00 Ha
2	Luas tanah kering	2.100,00 Ha
3	Luas tanah basah	6,00 Ha
4	Luas tanah perkebuanan	10.990,00 Ha
5	Luas fasilitas umum	437,00 Ha

6	Luas tanah hutan	118,00 Ha
---	------------------	-----------

Selain itu di Desa Palengaan Laok juga terdapat berbagai macam sarana dan prasarana yang tersedia didalamnya. Sarana prasarana tersebut mulai dari kesehatan, keagamaan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Adapun dalam bidang keagamaan di Desa Palengaan Laok terdapat bangunan masjid di tambah dengan adanya surau atau mushollah yang di bangun oleh masyarakat setempat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 : Sarana dan Prasarana Keagamaan Desa Palengaan Laok

No	Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	13
2	Surau/Mushollah/Langgar	23

Selanjutnya di Desa Palengaan Laok juga menyediakan sarana dan prasarana di bidang olahraga. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 : Sarana dan Prasarana Olahraga Desa Palengaan Laok

No	Lapangan	Jumlah
1	Sepak Bola	1
2	Bola Futsal	1
3	Volly	2

4	Meja pingpong	3
5	Pusat kebugaran	1

Tidak berbeda dengan Desa lainnya untuk menjaga kesehatan penduduknya, Desa Palengaan Laok juga menyediakan sarana dan prasarana di bidang kesehatan. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 : Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Palengaan Laok

No	Sarana dan Prasaran	Jumlah
1	Puskesmas pembantu	1
2	Posyandu	11
3	Rumah bersalin	2
4	Bidan	6
5	Perawat	1
6	Balai Kesehatan Ibu dan Anak	1

Sedangkan sarana dan prasarana yang di sediakan di Desa Palengaan Laok adalah bidang pendidikan. Dimana di daerah tersebut terdapat bebagai lembaga pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan anak bangsa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7 : Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Palengaan Laok

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Gedung SMA/ sederajat	4
2	Gedung SMP/ sederajat	2
3	Gedung SD/ sederajat	6
4	Gedung Tk/ sederajat	4

Desa Palengaan Laok terdiri dari beberapa Dusun, diantaranya adalah Dusun Glugur I, Glugur II dan Glugur III yang merupakan pusat perekonomian Masyarakat Desa Palengaan Laok. Letak Dusun karena posisi tiga dusun tersebut dekat dengan pasar sehingga mata pencarian masyarakat disana mayoritas sebagai pedagang. Tingkat religiusitas masyarakat disana sangat tinggi, dimana selain kesibukan mereka bekerja mereka juga mengadakan pengajian setiap seminggu sekali yang dipimpin oleh tokoh agama setempat.

Kemudian untuk selanjutnya dalam paparan data ini akan di uraikan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini. Tentunya yang menjadi fokus utama adalah bagaimana proses pelaksanaan ihtikar yang terjadi di Dusun Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Dalam bab ini peneliti akan membahas tentang temuan penelitian. Peneliti akan mengemukakan beberapa hal mengenai persoalan yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Persoalan yang akan dibahas dalam bab ini adalah persoalan yang sesuai dengan Fokus Penelitian dan Tujuan Penelitian

2. Praktik Ihtikar Bahan Pokok Gula Di Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan

Praktik ihtikar di Pasar Desa Palengaan Laok Kabupaten Pamekasan. Salah satunya dilakukan oleh Pak Hadi. Ia adalah Salah satu pemilik toko sembako yang berada di pasar Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan menimbun gula sebanyak 5 ton. Perbuatan *ihtikar* atau menimbun merupakan sebuah penganiayaan terhadap orang lain yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Harga gula normalnya berkisar sekitar 12000 /kg. Di prediksi gula akan menjadi langka dan diperkirakan harganya akan melonjak naik maka bapak Hadi menimbun gula tersebut dan menjualnya dengan harga 13500/kg. Dibandingkan dengan harga sebelumnya.

Dengan adanya penimbunan gula maka akan berakibat fatal dalam memenuhi kebutuhan hidup, ibu yuni adalah salah satu warga yang ada di desa Palengaan Laok merasa dirugikan dengan adanya penimbunan ini karna meskipun berselisih 1500/kg tapi bagi ibu yuni itu sangat berarti apa lagi disaat kondisi seperti ini dan kadang ibu yuni membeli gula sebanyak 35kg untuk dijual kembali, misal 1kg dijual dengan harga 13500 maka berapa keuntungan yang didapat oleh bapak Hadi tutur ibu yuni dan perbuatan ini merupakan praktik perdagangan yang sangat tidak bermoral dan juga tidak manusiawi, karena praktik perdagangan semacam itu banyak menimbulkan madharat bagi kehidupan manusia. dan mayoritas masyarakat di rugikan dan merasa kecewa

atas kenaikan dan tidak ada pasokan untuk barang konsumsi tersebut. Selain itu, masyarakat menjadi kesusahan merasa terbebani atas kenaikan gula tersebut.¹

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, Pak Hadi selaku penjual mengaku bahwa, perbuatannya tersebut merupakan hal biasa dilakukan. berdasarkan hasil wawancara, ia menjelaskan bahwa selama ini perbuatan itu sangat bisa sekali sekali untuk dilakukan tidak hanya untuk dirinya, namun juga penjual lain. Hal ini berdasarkan wawancara sebagai berikut:

“Menimbun barang bagi saya wajar, karena saya melakukannya sudah menahun. Biasanya pedagang besar juga melakukan itu. saya juga menimbun untuk mendapat keuntungan yang besar. Saya juga sudah melakukannya sejak lama. Apalagi kalau kebutuhan pokok, barang itu banyak dicari orang”² tutur Pak Hadi.

Tidak hanya itu, Pak Hadi juga menjelaskan bahwa:

“Keuntungan tersebut, membawa kebahagiaan terhadap berlangsungnya usaha yang saya jalankan. Biasanya, saya melihat momentum. Misalkan pada bulan puasa, barang-barang pokok, salah satunya gula, yang banyak dicari oleh masyarakat, bisa menyetok terlebih dahulu. Menyetok banyak bagi saya bukan merupakan hal yang tidak benar. Sebab ketika banyak stok, saya bisa menyediakan kebutuhan orang-orang ketika membeli. Apalagi pembeli tersebut membeli untuk dijual kembali.”

Dalam wawancara selanjutnya, di waktu yang berbeda. Pak Hadi menuturkan hal yang tentang, praktik yang dilakukan dalam menimbun barang, khususnya gula:

“Kebutuhan gula pada masyarakat, pada bulan tertentu, seperti puasa jadi naik. Biasanya yang membeli para penjual. Jarang biasanya orang yang hanya membeli satu kilo atau dua kilo. Kebanyakan dari mereka membeli di toko saya untuk dijual kembali. Dari sinilah, keuntungan berlipat akan saya dapatkan. stok di beberapa toko lain tidak sebanyak saya, saya punya banyak stok. bahkan kadang tidak tersedia. Orang-orang membeli

¹ Moh.Hadi pemilik toko sembako dipasar Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung pada tanggal, 14 Juni 2021, pukul 16.58 WIB

² Moh.Hadi pemilik toko sembako dipasar Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung pada tanggal, 12 Desember 2021, pukul 14.35 WIB

kepada saya, meskipun harganya lumayan berbeda dengan harga di toko lain.”

Tidak hanya itu, Pak Hadi juga menuturkan bahwa, karena ia memiliki modal yang cukup besar dibandingkan dengan toko yang lain. Jadi dia memiliki kuasa untuk menimbun barang dengan skala besar.

Nyatanya, tidak hanya pak Hadi yang melakukan praktik tersebut, Bu Erna yang merupakan seorang pedagang, Melakukan penimbunan barang untuk menaikkan harga barang, salah satunya gula. Dalam wawancaranya, ia menuturkan bahwa:

“Saya pernah menimbun gula, beras bahkan minyak untuk menaikkan harga jual. Biasanya saya melakukan itu karena di toko lain juga tidak ada. Sehingga saya timbun supaya nanti ketika benar-benar tidak ada, saya bisa menjualnya dengan harga yang diberlakukan oleh para pedagang di pasar. Saya juga berdagang dengan jumlah yang banyak, toko saya besar, jadi saya melakukan itu karena saya punya stok barang yang banyak.”³

Dalam pemaparannya pula, Ibu Erna tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang oleh agama. Karena praktik tersebut sudah biasa dilakukan oleh pedagang dalam skala besar. Tidak hanya itu, Ibu Erna mengakui bahwa perilaku menimbun barang itu tidak hanya dilakukan oleh dirinya. Melainkan, banyak pedagang lain yang juga melakukan.

Apa yang dilakukan oleh Pak Hadi dan Ibu Erna, sangat merugikan pembeli untuk memenuhi kebutuhannya. Di samping itu, menyebabkan harga pasar juga akan naik secara tidak langsung. Hal ini karena, kebutuhan masyarakat semakin meningkat, sedangkan stok menipis. Hanya ada di toko tertentu yang sudah memiliki banyak persediaan akan barang tersebut. Fakta ini

³ Ibu Erna pemilik toko sembako dipasar Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung pada tanggal, 21 Juni, pukul 11.35 WIB

yang membuat harga di toko lain juga akan naik, sebab permintaan juga terus meningkat.

Dampak kerugian yang dirasakan sangat besar yakni oleh Ibu Yuni, seorang pedagang kecil yang biasa kulakan di toko Pak Hadi. Hal ini disampaikan dalam wawancara sebagai berikut:

“Saya membeli gula biasanya sebanyak 35 kg. Harga normalnya 12000/kg. namun, karena stok jarang sekali di toko-toko yang lain. Sedangkan di toko Pak Hadi stok melimpah, mau tidak mau saya membeli di toko Pak Hadi. Akan tetapi, harga yang dicantumkan justru bukan 12000/kg. namun, seharga 13500/kg. Melalui harga tersebut, saya juga kebingungan untuk dijual kembali dengan harga berapa. Sedangkan stok di toko harus tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dengan kenyataan itu, saya hanya memiliki keuntungan sangat minim sekali untuk dijual kepada masyarakat.”⁴

Tidak hanya itu, Ibu Yuni menuturkan bahwa:

“Selisih 1.500 itu bagi penjual seperti saya sangat berarti. Sebab dari uang itu, saya bisa mengambil keuntungan yang bisa menjadi salah satu faktor jualan saya tetap bertahan. Apalagi untuk sampai kepada masyarakat, harga tersebut harus disesuaikan dengan usaha yang saya lakukan ketika kulakan, datang ke pasar dan sampai lagi ke rumah. Tindakan para toko besar dengan cara menimbun itu membuat harga tidak stabil. Para toko biasanya juga harganya seragam. Sama-sama naik tidak seperti harga asli. Bagi saya itu merusak harga pasar.”

Tidak hanya Ibu Yuni, Ibu Ani, selaku penjual di rumahnya yang sering membeli gula dalam jumlah yang cukup mengaku sangat keberatan dengan adanya penimbunan. Hal itu disampaikan pada wawancara sebagai berikut:

“Harga gula mengalami kelangkaan beberapa terahir ini. Hanya toko Pak Hadi yang memiliki banyak stok dibandingkan dengan toko lainnya. Mau tidak mau, toko pak Hadi menjadi satu-satunya toko yang menunjang terhadap kebutuhan saya dalam membeli barang dengan jumlah yang banyak. Namun, harga gula yang mahal juga

⁴ Ibu Yuni, *selaku pembeli*, Wawancara langsung, (Palenggaan: 13 Desember 2021)

membuat semakin bingung untuk dijual berapa kepada para pembeli,”⁵ungkap Ibu Ani.

Tidak hanya itu, Ibu Ani juga menjelaskan bahwa:

“Selama ini, toko Pak Hadi sangat besar apabila dibandingkan dengan toko-toko yang lain. Barang yang tersedia juga cukup lengkap untuk pedagang kecil seperti saya. Tidak jarang, ketika ada barang yang langka. Toko Pak Hadi tidak pernah langka. Karena dia menyiapkan banyak stok barang yang bisa menunjang kebutuhan masyarakat, khususnya pedagang seperti saya. Akan tetapi, harganya lumayan mahal jika dibandingkan dengan harga-harga biasanya. Dengan adanya ini, saya merasa rugi selaku penjual kecil. Sebab dengan harga yang terjangkau itu saya bisa ambil untung. Kalau mahal begitu saya bingung dapat untungnya dari mana,” lanjut Ibu Ani.

“Saya biasanya kalau gula membeli sampai 50 kg. itu jumlah sedikit dibandingkan dengan penjual yang lain. Karena toko Pak Hadi adalah toko yang sangat dicari oleh penjual-penjual kecil seperti saya. Namun, meskipun harga gula naik, kami akan tetap membeli untuk dijual kembali kepada masyarakat. Karena itu kebutuhan pokok,” Jelas ibu Ani.

Hasil dari wawancara yang peneliti temui dalam menimbun barang dan bisa dijadikan solusi adalah harus ada tindakan tegas atau sanksi dari pemerintah dan memaksa penimbun untuk menawarkan barang timbunan sesuai dengan harga pasar.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, temuan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Praktik ihtikar yang dilakukan oleh Pak Hadi dalam jual beli gula dilakukan sudah bertahun-tahun.

⁵ Ibu Ani, *selaku pembeli*, Wawancara langsung, (Palengaan: 15 Desember 2021)

2. Praktik ihtikar yang dilakukan oleh Pak Hadi merusak harga pasar, menimbulkan harga bahan pokok naik.
3. Praktik ihtikar yang dilakukan oleh Pak Hadi merugikan pembeli. Apalagi kepada pembeli yang menjual kembali barang kulakan ke pak Hadi, seperti yang dituturkan oleh Bu Ani dan Bu Yuni.

C. Pembahasan

1. Praktik *ihlikar* bahan pokok gula di desa palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan

Dalam kaitan manusia sebagai makhluk sosial, umat Islam tidak bisa menghindarkan diri dari proses ekonomi global seperti pada masa sekarang ini, karena ia merupakan salah satu tolak ukur bagi kesuksesan manusia itu sendiri. Betapa banyak orang berekonomi lemah di dunia ini yang tersisih dari percaturan kehidupan, bahkan ditindas dan hampir-hampir saja diperbudak oleh yang berekonomi kuat. Ini merupakan salah satu indikasi yang bisa dijadikan sandaran analisis selanjutnya bagi penyamaran peran serta umat Islam dalam bidang ekonomi.⁶

Mengingat pentingnya ekonomi di dalam kehidupan manusia, sampai-sampai nabi Muhammad dalam suatu kesempatan bersabda, "*A'udzu bika minalkufri wal- faqr*"(Aku berlindung kepada- Mu (ya Allah) dari (malapetaka) kufur dan kefakiran). Dengan demikian, dapat difahami mengapa ekonomi sangat

⁶ Muhamad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam* (Cet. I ed.), (Yogyakarta: BPFE, 2004), 54

fundamental artinya bagi kehidupan umat Islam. Dalam ungkapan yang lebih sederhana, dapat dikatakan bahwa kefakiran dapat membawa kekufuran.⁷

Ihtikar secara terminologi adalah jika seseorang membeli makanan pada saat harga mahal, kemudian ia menimbunnya untuk dijual dengan harga lebih mahal ketika kebutuhan terhadap makanan tersebut mendesak. Menimbun dalam bahasa Arab adalah ihtikar dari kata *ih tikara-yahtakiru* yang bermakna secara bahasa adalah *alhabsu* (menahan) dan *aljam'u* (mengumpulkan) secara etimologi ialah perbuatan menimbun, pengumpulan (barang-barang) atau tempat untuk menimbun Ibnu Mandhur berkata: “Yaitu menahan (tidak menjual) bahan makanan sambil menunggu kenaikan harga”.⁸

Makna Ihtikar secara *lugawi* adalah menumpukkan barang secara mutlak. sehingga Ihtakar tidak hanya terbatas menimbun makanan pokok, atau sesuatu kebutuhan pokok, melainkan semuanya yang terkait dengan penimbunan sesuatu barang yang sangat dibutuhkan oleh manusia, karena hadist-hadist yang ada menyatakan dengan mutlak, tanpa disertai batasan apa pun, serta umum tanpa disertai takshis apa pun, sehingga, kemutlakan dan keumumannya tetap berlaku.⁹

Ihtikar yang terjadi dipasar dapat dikenali dengan melihat bentuknya, yaitu: (a) *Natural Monopoly*, yaitu Ihtikar terjadi secara alami, (b) *Monopoly by Struggle*, yaitu ihtikar disebabkan adanya adanya persaingan pasar yang tidak

⁷ A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*. (Jakarta: IIIT Indonesia, 2000), 67.

⁸ A. Karim, hlm. 49.

⁹ A. Mannan, M. A Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 34

sempurna, dan (c) *Monopoly by decree*, yaitu proses ihtikar yang disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah.¹⁰

Apa yang dilakukan oleh Pak Hadi sebagai pemilik modal meskipun dalam skala yang terbilang kecil untuk ruang lingkup toko, termasuk praktik *monopoly by struggle*. Hal ini karena, praktik tersebut tidak dilakukan atas kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga barang, akan tetapi, karena stok yang banyak oleh Pak Hadi akibat penimbunan yang dilakukan, menimbulkan harga pasar tidak stabil. Sehingga mau tidak mau, masyarakat tetap membeli ke toko Pak Hadi seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Yuni dan Bu Ani.

2. Analisis hukum Islam terhadap *ihtikar* bahan pokok gula di Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan Al-Qur'an dan sunah rasullah SAW diatas, ulama sepakat menyatakan bahwa ihtikar tergolong dalam perbuatan yang dilarang (haram). Seruluh ulama sepakat bahwa selakukan ihtikar itu hukumnya haram. Meskipun terjadi perbedaan pendapat tentang cara menetapkan hukum tersebut, sesuai dengan ssstem pemahaman hukum yang dimiliki mazhab masing-masing. Perbedaan pendapat adalah sebagai berikut.

- a. Mazhab Syafi'i, Hanbali, Maliki, Zaidiah, dan az-Zahiri, mengemukakan bahwa:

Menurut mereka, melakukan ihtikar hukumnya haram. Alasan yang mereka kemukakan adalah ayat dan hadis yang telah disebutkan diatas.

¹⁰Abdul Mannan, 37

b. Mazhab Hanafi. Menurut mereka, perbuatan ihtikar hukumnya makruh tahrim (istilah hukum haram dari kalangan usul fikih Mazhab Hanafi yang didasarkan kepada dalil zanni {bersifat relatif}). Dalam persoalan ihtikar menurut mereka, larangan secara tegas hanya muncul dari hadis-hadis yang sifatnya ahad (hadis yang diriwayatkan satu, dua, atau tiga orang dan tidak sampai ke tingkat mutawatir), adapun kehujjahan hadis ahad adalah zanni. Ulama Mazhab Hanafi tidak secara tegas menyatakan haram dalam menetapkan hukum ihtikar, karena menurut mereka dalam masalah ini terdapat dua dalil yang bertentangan, yaitu:

- 1) Berdasarkan hak milik yang dimiliki pedagang, mereka bebas melakukan jual beli sesuai dengan kehendak mereka.
- 2) Adanya larangan berbuat mudarat kepada orang lain dalam bentuk apapun. Larangan disini tidak langsung tertuju pada perbuatan ihtikar itu, melainkan larangan itu muncul disebabkan mudarat yang ditimbulkan tindakan tersebut¹¹

Ihtikar yang dilarang dalam agama, pasti mempunyai dampak yang besar terhadap perekonomian masyarakat. Dampak dari ihtikar akan bisa mengacau balaukan situasi perekonomian.

Karena mahalnyanya barang-barang pokok yang menjadi kebutuhan manusia. Setiap hari akan menuntut melambungnya nilai tawar barang-barang lain, karena adanya imbas melambungnya harga satu barang. Hal ini berkaitan dengan hukum ekonomi bahwa apabila permintaan meningkat sedangkan

¹¹Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, 49-51

menurun barang maka harga akan meningkat. Peningkatan ini akan memberikan dampak yang luas. Berdasarkan hukum ekonomi, maka semakin sedikit persediaan barang dipasar, maka harga barang semakin naik dan permintaan terhadap barang semakin berkurang. Dalam kondisi seperti ini prosedur dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal.

Penjual akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari keuntungan normal, sementara konsumen akan menderita kerugian. Jadi, akibat ihtikar masyarakat akan dirugikan oleh ulah sekelompok kecil manusia. Oleh karena itu, dalam pasar monopoli seorang prosedur dapat bertindak sebagai *price maker* (penentu harga). Dalam situasi dan kondisi semacam ini yang dirasa adalah serba kesulitan dan kekurangan. Implikasi lebih jauh, ihtikar tidak hanya merusak mekanisme pasar, tetapi juga akan menghentikan keuntungan yang akan diperoleh orang lain dan dapat menghambat proses distribusi yang lebih tinggi dari ongkos marjinal. Dengan demikian praktik ihtikar akan menghambat kesejahteraan umat manusia. Padahal salah satu tujuan dari sistem ekonomi, apapun bentuknya adalah kesejahteraan umat manusia.

Berangkat dari sudut nilai, 'illat keharaman ihtikar diangkat. Apa yang dilakukan oleh Pak Hadi, dalam konteks penjualan gula yang dilakukan penimbunan, menurut imam As-Syaukani, keharaman ihtikar tidak hanya tertentu pada bahan-bahan pokok semata. Akan tetapi semua barang bila ditimbun akan mengakibatkan ruwetnya perekonomian manusia. Sebab menurut analisa beliau, zhahirnya hadits-hadits Nabi tidak membedakan antara makanan pokok manusia, hewan atau lainnya. Sedangkan hadits yang menjelaskan

langsung haramnya ihtikar dikhususkan hanya pada makanan pokok yang ada pada dalam sebagian riwayat tidak bisa digunakan untuk mentakhisshkan hadits-hadits lain yang redaksinya mutlak. Namun pendapat ini, masih mungkin untuk ditepis dengan qa'idah ushul yang menjelaskan, bila ada dalil mutlak maka dalil tersebut bisa diarahkan pada dalil muqayyad. Demikian pula bila ada dalil yang 'am maka bisa ditakhsish dengan dalil yang khash.

Akan tetapi As-Syaukani mengelak-Nya dan menjawab, kata *الطعام* yang ada didalam salah satu hadits hanyalah sekedar memberi contoh salah satu barang yang tidak boleh ditimbun. Bukan untuk mentakhsishkan. Sebab meniadakan hukum selain makanan pokok ini diambil dari mafhum-nya laqab (kata *الطعام* yang ada dalam hadits). Pengambilan mafhum mukhalafah semacam ini, menurut jumhur ushuliyyin jelas tidak bisa dibenarkan. Sebab tujuan disebutkannya laqab bukanlah untuk meniadakan hukum selainnya. Kalau sudah demikian, maka penyebutan meniadakan hukum lainnya, menurut qa'idah ushul, tidaklah bisa digunakan menggarisbawahi dalil-dalil lain yang redaksinya mutlak. Jadi, pada hakikatnya ihtikar dapat merusak sistem pasar yang sudah berjalan normal. Oleh karena itu, wajar apabila sebagian ulama menyatakan ihtikar adalah sebagai bentuk dan tidak terbatas pada makanan pokok. Dengan mendasarkan ihtikar adalah untuk semua barang yang dapat merusak sistem pasar, maka dapat diketahui bahwa sistem pasar seperti ini harus dipelihara oleh pelaku pasar. Pasar harus berjalan secara normal.¹²

¹² Moch. Bukhori Muslim, "Ihtikar Dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi," *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 1 (2010), 6-8

Dengan demikian, praktik ihtikar yang dilakukan oleh Pak Hadi dalam praktik jual beli gula di pasar Palengngaan Laok Kecamatan Palengngaan Kabupaten Pamekasan tidak mensejahterakan orang lain, hal ini karena banyak orang yang dirugikan. Tidak hanya itu, praktik tersebut juga merusak harga pasar, sehingga membuat harga gula naik tidak seperti biasanya.

Praktik tersebut juga menyejahterakan Pak Hadi selaku penjual yang memiliki modal besar dalam menimbun barang pokok seperti gula. Namun, disisi lain justru merugikan orang lain. Keharaman praktik tersebut tidak hanya pada penimbunan gula, akan tetapi juga pada barang lain yang ditimbun secara sengaja untuk menaikkan harga pasar agar mendapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan keuntungan biasanya.